

INDIKATOR KINERJA UTAMA (I K U)



**PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. RE. Martadinata Telp. / Fax. (0232) 8902856
Kuningan 45551



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. RE. Martadinata Telp. / Fax. (0232) 8902856

Kuningan 45551

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : / /SEKRET / 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2019

KEPALA DINAS

- Menimbang :
- a. bahwa demi terarahnya pencapaian visi dan misi Dinas Sosial Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuningan Tahun 2019 yang termuat dalam Renstra Dinas Sosial Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuningan Tahun 2019 - 2023, diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada tahun 2019.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuningan tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442) ;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) ;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58)
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 109);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Nomor 5871);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5449);
13. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Pemerintah Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan (Lembar Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 5);
19. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Ketentuan Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 33);
20. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuningan Tahun 2019, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuningan Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Dokumen yang berisi Indikator kinerja Utama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuningan untuk kurun waktu Tahun 2019.
- KTIGA : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuningan dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kerjanya wajib mengacu kepada Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Kuningan
Pada Tanggal : 31 Januari 2019

KEPALA DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

H. UUS RUSNANDAR, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19590429 198103 1 004

Tembusan :

1. Bupati Kuningan (sebagai laporan)
2. Arsip Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NAMA ORGANISASI : DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Tugas dan Kewajiban : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- Fungsi :
1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 4. Pengkoordinasian dan pengendalian, di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Indikator kinerja Utama (IKU) :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINEJA	TARGET
1	2	3	4
APBD KABUPATEN			
1	Meningkatnya Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS	1 Jumlah petugas verifikasi data penduduk miskin yang dibina dalam penyaluran BPNT	480 Orang
		2 Jumlah Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (Kube FM) yang dibina	150 Orang
2	Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	3 Jumlah penyandang disabilitas yang dibina	15 Orang
		4 Jumlah lanjut usia dan orang tua anak terlantar yang diberi bantuan modal usaha	28 Orang

1	2	3	4
		5 Jumlah penyandang disabilitas yang diberi alat bantu	25 Orang
		6 Jumlah Klien PMKS yang dikirim Ke Balai/ Panti Rehabilitasi Sosial dan Daerah Asal	50 Orang
3	Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	7 Jumlah SDM penanganan PMKS yang dibina	72 Orang
4	Meningkatnya Jaminan dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial	8 Jumlah Dokumen Surat Keterangan tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan	120 Orang
		9 Jumlah Orang Terlantar di perjalanan (OTDP) yang ditangani	264 Orang
		10 Jumlah Korban bencana yang mendapat bantuan tanggap darurat	200 KK
		11 Jumlah anggota TAGANA yang dibina	60 Orang
		12 Jumlah Pendamping dan Operator PKH yang dibina	159 Orang
5	Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	13 Jumlah Organisasi Wanita yang mengikuti Bimbingan teknis	38 Orang
		14 Jumlah Desa P2WKSS yang dibina	1 Desa
6	Meningkatnya penguatan kelembagaan PUG dan anak	15 Jumlah petugas focal point Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang dibintek	72 Orang

1	2	3	4
		16 Jumlah petugas penanganan KDRT dan Human Traffiking yang yang ditangani	256 Orang
7	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Pengarustamaan Gender	17 Jumlah Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (PEKKA) yang dibina	29 Klmpk

Kuningan, 31 Januari 2019

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KUNINGAN

H. UUS RUSNANDAR, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19590429 198103 1 004